

JURNAL ILMIAH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA JASA *FINTECH*
PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
(STUDI KASUS PT VCARD TECHNOLOGY INDONESIA)**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH:

IDA BAGUS ARY SISWANTARA

D1A016128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA JASA *FINTECH*
***PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**
(STUDI KASUS PT VCARD TECHNOLOGY INDONESIA)




OLEH:

IDA BAGUS ARY SISWANTARA

D1A016128

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Lalu Wira Pria Suhartana,SH.,MH
NIP. 197306242002121001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA JASA *FINTECH PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA
(STUDI KASUS PT VCARD TECHNOLOGY INDONESIA)
IDA BAGUS ARY SISWANTARA**

DIA016128

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap nasabah pengguna jasa *fintechPeertoPeerLending* di Indonesia (Studi Kasus PTVcard Technology di Indonesia). Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, bagi pihak Akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa *fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia yaitu Perlindungan Preventif berupa pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, pengawasan yang intensif dari otoritas jasa keuangan (OJK) serta teguran dari OJK jika *FintechPeer to peer Lending* bermasalah. Sedangkan perlindungan hukum secara Represif berupa pemberian sanksi seperti melakukan penyidikan dan menjatuhkan sanksi administrasi (pencabutan ijin usaha) dan Gugatan Perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Pengguna Jasa *Fintech Peer To Peer Lending* di Indonesia adalah dapat diselesaikan baik secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu melibatkan pihak kepolisian dan OJK, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu melalui mediasi dan arbitrase.

Kata Kunci :Peerto peer lending,PT Vcard Technology Indonesia , konsumen

LEGAL PROTECTION ON FINTECH PEER TO PEER LENDING USERS IN INDONESIA

(Case Study at PT. VCard Technology Indonesia)

ABSTRACT

Aims of this research are to know legal protection on fintech peer to peer lending users and dispute settlement mechanism in Indonesia (a case study at PT. VCard Technology Indonesia). This work expected to be inputs to readers, academia and Indonesia government. Type of this research according to its method was normative legal research. based on research result, it can be known that legal protection on customers of fintech peer to peer lending in Indonesia is preventive protection in the form of clear regulation, intensive supervision by Financial Services Authority and finally assertive warning if fintech peer to peer lending had problems. However, repressive legal protection was in the forms of imposing sanctions such as conducting investigation and administrative sanctins (revoke business permit) and civil law-suit to them as act against the law as concluded in the Article 1365 Civil Code. Dispute settlement mechanism between customer of fintech peer to peer lending in Indonesia could be solved both litigation or non litigation. Litigation mechanism by involving police and financial services authority, and non litigation mechanism through mediation and arbitration.

Keywords: Peer to peer lending, PT.VCard Technology Indonesia, Consumer

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju dari waktu ke waktu, membuat persaingan dalam dunia pekerjaan meningkat. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi financial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor financial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan¹.

Kasus yang melibatkan perusahaan *financial technology (fintech)* makin banyak. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, per Juni 2019 sudah ada 4.500 aduan tentang *fintech lending*. Sementara Satgas Waspada Investasi melaporkan ada sebanyak 683 entitas *fintech peer to peer (P2P) lending* ilegal yang telah dihentikan operasinya hingga Juli 2019. Pada tahun 2018 ada 404 *fintech P2P lending* yang dihentikan Satgas Waspada Investasi. Sehingga secara total sejak tahun 2018, Satgas Waspada Investigasi telah menghentikan 1.087 entitas *fintech* ilegal.² Adapun salah satu kasus *fintech peer to peer (P2P) lending* yang meresahkan masyarakat adalah VLoan.

VLoan adalah *fintech* di sektor layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*peer to peer/P2P lending*) yang berada di bawah bendera PT Vcard Teknologi Indonesia dan tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Banyak nasabah yang tertarik untuk menggunakan VLoan karena menawarkan pinjaman dari rentang Rp 600.000 sampai

¹Muhammad Rizal-Erna Maulina-Nenden Kostini, *Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs*, Bandung, hal 91

²<https://keuangan.kontan.co.id/news/banyak-kasus-tingkat-kepercayaan-terhadap-fintech-menciut> diakses pada tanggal 21 Maret 2020 Jam 19:00 wita

Rp 1.200.000.000 dalam waktu tujuh dan 14 hari. Bila 1.000 pengunggah itu meminjam dana sebesar Rp 600.000, artinya VLoan telah mengucurkan dana pinjaman sebesar Rp 600.000.000. Kemudian, jika diambil angka penawaran pinjaman terbesarnya Rp 1.200.000.000 maka perusahaan ini menghabiskan dana sebesar Rp 1,2 miliar. Kasus ini terjadi di awal tahun 2019, dimana kasus ini terkait penipuan dengan pengungkapan kasus pornografi, pengancaman, asusila, atau ancaman kekerasan dan menakut-nakuti melalui media elektronik yang dilakukan oleh *desk collector* PT Vcard Technology Indonesia (VLoan) terhadap nasabahnya. Hal ini tentunya merugikan nasabah dalam hal ini konsumen jasa VLoan.

Dengan adanya kasus tersebut serta resiko bahaya bagi konsumen pengguna jasa VLoan, maka hal ini mendorong pentingnya membahas perlindungan hukum konsumen pada jasa ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul yaitu **“Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna Jasa *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia (Studi kasus PT Vcard Technology Indonesia)”**.

Dari uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa *fintech* dan penyelesaian sengketa antara nasabah pengguna jasa *fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia (Studi Kasus PT Vcard Technology di Indonesia). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah dan penyelesaian sengketa antara nasabah pengguna jasa *fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia (Studi Kasus PT Vcard Technology di Indonesia).

Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum di bidang ilmu hukum bisnis khususnya Lembaga Keuangan Non Bank.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran, masukan serta informasi yang berharga dan solusi yang tepat bagi pelaku usaha khususnya usaha Financial Technology di Indonesia.

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (library research). penelitian yang dilakukan berdasarkan Perundang-undangan.

II. PEMBAHASAN

Perjanjian Dalam *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Antara Penyelenggara, Pemberi dan Penerima Pinjaman.

Hubungan hukum yang timbul dari perbuatan suatu instansi atau perorangan, berawal dari suatu perjanjian yang harus disepakati oleh para pihak. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hubungan hukum antara penyelenggara pemberi dan penerima pinjaman dalam *Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending* yaitu Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini harus ditentukan paling sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda, mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional.

Adapun Kasus yang muncul pada Kasus Vloan yaitu Salah satu kasus *fintech* ilegal adalah kasus penagihan yang dilakukan oleh aplikasi VLoan milik PT Vcard Technology Indonesia yang dilakukan dengan cara pengancaman, asusila, pornografi, dan menakut-menakuti melalui media elektronik dalam menagih pinjaman ke nasabahnya (Nur Qolbi, Kontan, 28 April 2019). Vloan juga memiliki nama lain yaitu Supercash, Rupiah Cash, super dana, Pinjaman Plus, Super dompet dan super pinjaman.

Cara kerja penagihan adalah dengan mengakses seluruh data yang ada di HP nasabah. Sebab pada saat nasabah mengunduh aplikasi pinjaman Vloan, maka nasabah akan mengikuti dan menyetujui seluruh aturan yang ada di aplikasi agar pinjaman dapat disetujui. Adapun data yang harus dicantumkan oleh nasabah pada saat peminjaman adalah Nama (sesuai KTP), NIK, Tanggal lahir, Alamat, Rekening Bank, Pekerjaan, ID card tempat bekerja, Foto Selfi pemohon dengan memegang KTP, dan *Emergency Contact* (5 nomor telepon).³

Setelah data nasabah dapat diakses oleh Vloan, maka proses pinjam meminjam uang akan terlaksana, dimana nasabah mengirimkan nomor rekening sebagai penampung uang pinjaman dari aplikasi Vloan. PT Vcard Technology Indonesia (Vloan) menggunakan jasa *payment gateway* (*Bluepay* dan Dokumen) untuk mengirimkan dana pinjaman ke nasabah. Dalam Proses pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Vloan tidak sesuai dengan pagu pinjaman yang telah disepakati pertama, salah satu contoh, jika pihak nasabah sebesar Rp 1.000.000, maka pihak PT Vcard Technology Indonesia akan melakukan pentransferan ke-rekening calon nasabah dengan nilai yang berbeda diantaranya Rp 825.000, Rp 875.000 dan Rp 900.000.

Jika dalam proses 7 sampai dengan 14 Hari kerja si nasabah mengembalikan hutangnya maka pihak PT Vcard Teknologi Indonesia (Vloan) melalui *payment gateway* memberikan nomor *Virtual Account* dari masing-masing rekening Mandiri, Permata, BNI, BRI dan BCA atas nama PT. Vcard Technology Indonesia.

Jika dalam waktu 7 sampai 14 hari para nasabah sudah membayar hutangnya maka tidak akan di hubungi oleh *Desk Collector*. Jika nasabah sudah jatuh tempo untuk

³<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3866011/cerita-lengkap-perusahaan-fintech-ilegal-yang-lakukan-penagihan-tak-manusiawi>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 jam 20.00 Wita

membayar maka pihak *Desk Collector* Vloan akan mengakses *Supercash.co/Banshee* Vloan kemudian melakukan login dengan menggunakan *Username* dan *password* masing–masing DC sehingga dapat masuk ke fitur task dimana dalam Fitur tersebut terdapat data-data nasabah yang akan ditagih. Selanjutnya, DC akan menyarankan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran ke *supercash*, karena Vloan sudah tidak dapat diakses melalui aplikasi lagi.

Untuk nasabah yang telah jatuh tempo melakukan pembayaran pinjaman uang diatas 15 hari serta tidak dapat dihubungi maka para DC akan melihat data - data kontak dari nomor – nomor telephone nasabah kemudian akan menghubungi dan mengirimkan pesan bahwa nasabah memiliki pinjaman uang yang belum dibayarkan ke PT Vcard Technology Indonesia.

Jika ada nasabah yang telah jatuh tempo melakukan pembayaran pinjaman uang diatas 30 hari serta tidak dapat dihubungi maka para DC akan membuat Group Whatsapp dan mengundang nomor nasabah dan nomor – nomor teman maupun keluarga dari nasabah yang ada di kontak *hanphone* nasabah.

Adapun kerugian dari para korban adalah, salah satu dari mereka ada yang harus diberhentikan dari pekerjaannya, menanggung malu akibat penyebaran utang pada seluruh kontak yang terdapat pada HP korban, merasa terintimidasi dengan perkataan kasar dari para tersangka dan menjadi korban pelecehan seksual dari tersangka yang mengirimkan berbagai konten serta perkataan pornografi dalam group “Whatsapp” yang mereka buat.

Keempat tersangka tersebut dijerat dengan pasal 40, 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian pasal 45 ayat (1) dan (3)

Jo Pasal 27 ayat (1) dan (3), Tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Selain itu, tersangka juga dikenai pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang terakhir adalah pasal 369 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kegiatan bisnis *fintech lending* di Indonesia diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut mensyaratkan bahwa penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi haruslah berbentuk badan hukum, yakni Perseroan Terbatas atau Koperasi. Hanya saja proses untuk mendapatkan izin usaha penyelenggaraan tidak melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang selama ini dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha, melainkan mendaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan, seharusnya pendaftaran penyelenggaraan badan usaha pinjam meminjam berbasis teknologi diselenggarakan melalui OSS meskipun yang mengeluarkan izin adalah Otoritas Jasa Keuangan, hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Elektronik* menyebutkan bahwa Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Dengan terintegrasinya pendaftaran izin usaha berbasis *fintech* melalui sistem OSS, proses pendirian badan usaha yang bergerak dibidang *fintech* dapat dengan mudah

terpantau, hal ini disebabkan dalam proses pendirian badan usaha tersebut diharapkan status badan usaha dapat keluar bersamaan dengan izin usaha tersebut. Namun sayangnya dalam sistem OSS belum mengatur mengenai pendaftaran izin penyelenggaraan *fintech lending*. Terintegrasinya layanan pendaftaran perizinan khususnya *fintech lending* di OSS dapat mempermudah perusahaan tersebut untuk mendaftarkan badan usaha tersebut, sehingga diharapkan dapat meminimalisir tumbuhnya *fintech ilegal*.

Kemudian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tidak mengatur mengenai batasan suku bunga yang dapat diberikan kepada debitur, hal inilah yang memicu tumbuhnya *fintech ilegal* terus berkembang, sehingga motivasi dari perusahaan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan suku bunga, mengingat tidak ada batasan suku bunga yang diatur untuk perusahaan *fintech lending* ini. Sebagai pembanding, lembaga pemangku kebijakan jasa keuangan dapat menerapkan batasan suku bunga pinjaman dengan mengacu pada suku bunga bank dalam memberikan pinjaman. Hal ini guna untuk meminimalisir kredit macet yang mungkin terjadi akibat dari suku bunga yang sangat tinggi.

Terakhir, dari aspek sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, hanya mengatur sanksi administrasi saja, yang berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Ketentuan sanksi tersebut hanya berlaku bagi perusahaan *fintech lending* yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi terhadap *fintech ilegal* tindakan yang

dilakukan hanyalah sebatas pemblokiran aplikasi tersebut. Hal ini karena dari sifat peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak dizinkan untuk membuat sanksi pidana. Oleh sebab itu diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur tentang *fintech lending*.

Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Pengguna Jasa *Fintech Peer To Peer Lending* di Indonesia.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.

Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaiandiantara para pihak.

Adapun mengenai penyelesaian sengketa kasus peer to peer lending di Indonesia dapat diselesaikan baik secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu melibatkan pihak kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu melalui mediasi dan arbitrase.

Jika dikaitan dengan kasus peer to peer lending perusahaan vloan penyelesaian sengketanya melalui litigasi dengan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, padahal dapat juga diselesaikan dengan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata dan secara non litigasi yaitu mediasi dan arbitrase.

III. PENUTUP

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa fintech Peer to Peer Lending di Indonesia yaitu Perlindungan Preventif berupa pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, pengawasan yang intensif dari OJK serta teguran dari OJK jika Fintech Peer to peer Lending bermasalah. Sedangkan perlindungan hukum secara Represif berupa pemberian sanksi seperti melakukan penyidikan dan menjatuhkan sanksi administrasi (pencabutan ijin usaha) dan Gugatan Perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Pengguna Jasa Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia adalah dapat diselesaikan baik secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu melibatkan pihak kepolisian dan OJK, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu melalui mediasi dan arbitase.

Saran

Perlindungan Hukum terhadap nasabah pengguna jasa *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia harus di tingkatkan melalui optimalisasi pengawasan yang intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan, selain itu diperlukan pengaturan yang jelas didalam peraturan per undang- undangan dan peraturan lainnya sebagai dasar menangani perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *fintech peer to peer lending* di Indonesia.

Penyelesaian sengketa antara nasabah pengguna jasa *fintech peer to peer lending* di *Indonesia* dapat di optimalkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel

Achmad Yulianto dan Muktifajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Ade Bagus Riadi, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi dan Perbankan Syariah, "Prihatwono Law Research" Vol.1, Law Firm Prihatwono*, 2018

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2016. *Infografis: Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Jakarta: Indonesia

CST Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2009

Muhammad Rizal-Erna Maulina-Nenden Kostini, *Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs*, Bandung, hal 91

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech* Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Financial

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi *Financial*

INTERNET

<https://keuangan.kontan.co.id/news/banyak-kasus-tingkat-kepercayaan-terhadap-fintech-menciut>
diakses pada tanggal 21 Maret 2020 Jam 19:00 wita

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3866011/cerita-lengkap-perusahaan-fintech-ilegal-yang-lakukan-penagihan-tak-manusiawi>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 jam 20.00 Wita

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 Jam 20:00 wita

<https://www.alphajwc.com/fintech-indonesia/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 Jam 22:00 wita